

LAPORAN TUGAS LAPANGAN BY RESEARCH

Asuransi dalam Pandangan Islam (Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan, Asuransi Pendidikan, Asuransi harta/benda (motor, mobil, rumah, perusahaan,dll) )

*Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas  
pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam  
pada semester ganjil tahun akademik 2015/2016  
dengan dosen pembimbing Ani Nur Aeni, M.Pd*



**Disusun Oleh:**

**Kelompok 1**

**Kelas 3 - B**

**Ketua : Maulana Ibnu Soleh, 10, 1302066**

**Anggota:**

- |    |                 |    |         |
|----|-----------------|----|---------|
| 1. | Riana Kahfi     | 04 | 1301769 |
| 2. | Siti Nur Azizah | 07 | 1302032 |
| 3. | Nana Ardiana    | 23 | 1303794 |

**PGSD PRODI KELAS**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**KAMPUS SUMEDANG**

**2015**



## KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan laporan tugas lapangan *by research* yang berjudul “Asuransi dalam Pandangan Islam ” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak lupa kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Adapun isi dari laporan yang telah dibuat ini yaitu, pengertian dari asuransi, perbedaan asuransi syari’ah dengan asuransi konvensional, macam-macam asuransi, dan bagaimana asuransi menurut pandangan organisasi masyarakat hingga asuransi menurut pandangan islam.

Dalam penyusunan laporan ini, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, diantaranya: Kepala MUI Sumedang Bapak KH. Adam Malik Ibrahim, Kepala Jasa Raharja Sumedang Bapak Tatan, Kepala *Allianz* Syari’ah Sumedang Bapak Sukmana, Bapak Hilmi, dan semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, baik dari segi teknis maupun kontennya. Oleh karena itu, penulis meminta kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan kekurangan laporan ini. Semoga laporan tugas lapangan *by research* ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Sumedang, Desember 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Lampiran .....	iii
Bab I Pendahuluan .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	2
3. Tujuan .....	2
Bab II Temuan dan Pembahasan .....	3
1. Temuan .....	3
1.1..... Pengertian Asuransi Menurut Asuransi Syari'ah	3
1.2..... Pengertian Asuransi Menurut Asuransi Konvensional	4
1.3..... Pengertian Asuransi Menurut Tokoh Masyarakat	4
1.4..... Pengertian Asuransi Menurut MUI	6
1.5..... Jenis Instansi Asuransi	7
2. Pembahasan .....	8
2.1..... Pengertian Asuransi	8
2.2..... Hukum Asuransi	10
2.3..... Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah	14
2.4..... Jenis-jenis Instansi Asuransi	16
Bab III Simpulan dan Saran .....	18
1. Simpulan .....	18
2. Saran .....	18
Daftar Pustaka .....	19

<b>Lampiran-lampiran .....</b>	<b>20</b>
--------------------------------	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>A. Dokumentasi Kegiatan.....</b>	<b>20</b>
<b>B. Surat Izin Tugas Lapangan dari Kampus.....</b>	<b>21</b>
<b>C. Anggaran Biaya.....</b>	<b>21</b>
<b>D. Laporan % Kinerja.....</b>	<b>21</b>
<b>E. Lampiran Lain yang Dibutuhkan.....</b>	<b>22</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Seperti yang kita tahu, asuransi saat ini sudah memasyarakat di Indonesia. Asuransi sudah banyak macamnya seperti asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dll. Tentunya jika kita mengikuti program asuransi yang ditawarkan oleh instansi asuransi kita akan mendapat manfaat dan keuntungan tersendiri. Misalnya, jika kita sakit dan harus dirawat di rumah sakit, otomatis kita akan mendapatkan bantuan biaya dari instansi yang kita ikuti. Contoh lainnya adalah biaya pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tertentu. Dari contoh tersebut kita bisa merasakan manfaat mengikuti asuransi. Namun terkadang banyak masyarakat belum mengetahui bagaimana hukum sebenarnya tentang asuransi menurut Islam. Bahkan tidak semua pihak sepakat dalam satu keputusan, karena terkadang dalam menilai sesuatu kita harus banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Tidak semua bisa dikatakan baik dan tidak semua bisa dikatakan buruk apapun itu selalu memiliki baik dan buruknya.

Seperti materi kali ini mengenai asuransi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa asuransi itu tidak boleh namun ada juga ulama yang mengatakan asuransi itu diperbolehkan. Apabila kita melihat dari tujuan asuransi itu sendiri adalah suatu usaha tolong menolong antar sesama. Lalu apa yang menjadikan asuransi menjadi suatu permasalahan yang menimbulkan banyak pro kontra di dalamnya.

Oleh karena itu, laporan penelitian *by research* ini akan sedikit membantu meluruskan pandangan kita mengenai pengetahuan mengenai asuransi. Di dalam laporan ini terdapat berbagai macam pendapat dari segala pihak mengenai asuransi.



## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil analisis latar belakang di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah diantaranya:

- 2.1 Apa yang dimaksud dengan Asuransi?
- 2.2 Apa perbedaan asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional?
- 2.3 Apa saja jenis-jenis instansi asuransi?
- 2.4 Bagaimana pandangan organisasi masyarakat mengenai asuransi?
- 2.5 Bagaimana pandangan islam mengenai asuransi?
- 2.6 Bagaimana hukum asuransi dalam islam?

## **3. Tujuan**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang menjadi fokus rumusan masalah dalam makalah, maka ada beberapa tujuan yang dapat diketahui dalam makalah ini diantaranya yaitu :

- 3.1. Untuk mengetahui pengertian asuransi.
- 3.2. Untuk mengetahui perbedaan asuransi syari'ah dengan asuransi konvensional.
- 3.3. Untuk mengetahui macam-macam asuransi.
- 3.4. Untuk mengetahui pandangan organisasi masyarakat mengenai asuransi.
- 3.5. Untuk mengetahui pandangan islam mengenai asuransi.
- 3.6. Untuk mengetahui hukum asuransi dalam islam.

## BAB II

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Temuan

##### 1.1. Pengertian Asuransi Menurut Asuransi Syari'ah

Definisi dari asuransi syari'ah adalah usaha tolong menolong, saling melindungi antara sesama peserta melalui dana ta'awun atau dana kebajikan. Dana ta'awun tersebut adalah dana yang dihibahkan untuk menyantuni peserta yang lain apabila peserta yang lain mendapatkan musibah dan sebaliknya apabila kita terkena musibah maka peserta lainpun menyantuni kita, itulah prinsip asuransi syari'ah. Akad asuransi syari'ah adalah *waqalah bil ujrah* artinya mewakili sejumlah dana ke perusahaan asuransi yang nantinya perusahaan asuransi memberikan *ujrah*. *Ujrah* tersebut adalah komisi untuk dana operasional perusahaan. Dana tersebut digunakan untuk menggaji karyawan, agen dan seluruh anggota yang berada di perusahaan asuransi syari'ah. Pada perusahaan asuransi syari'ah terdapat DPS (Dewan Pengawas Syari'ah).

DPS yang berasal dari MUI bertugas untuk mengawasi perputaran keuangan yang ada di perusahaan asuransi syari'ah tidak boleh mengandung *gharar* dan *maisir* bahwa uang yang digolakan atau diinvestasikan di perusahaan syari'ah harus digolakan di perusahaan yang halal dan thoyib. Perusahaan asuransi yang melanggar peraturan DPS maka izinnya akan dicabut. Perusahaan asuransi syari'ah ini memiliki dua jenis pembiayaan penyakit, penyakit yang biayanya 5-20 juta dan ada penyakit kritis yang biayanya 500 juta-2 miliar lebih. Apabila ingin menjadi nasabah asuransi maka yang seharusnya diasuransikan terlebih dahulu adalah kepala keluarganya. Menjadi agen di perusahaan asuransi syari'ah ini pemasarannya ada yang

melalui perekrutan karyawan dan adapula kerjasama yang dilakukan dengan bank-bank syari'ah. Agen yang memiliki kantor asuransi sendiri bukanlah karyawan dari perusahaan asuransinya melainkan mereka yang menjalankan bisnis dan menjadi agen dalam perusahaan asuransi tersebut. Perusahaan asuransi syari'ah ini sudah berdiri 1890. Kantor perekrutan tim, training, meeting. Diawali tahun 2007 dari wado sampai saat ini di sumedang. Dalam satu kota, kantor pemasarannya boleh ada berapa saja. Syarat mendirikan kantor pemasaran min. 5 milyar/tahun.

### **1.2. Pengertian Asuransi Menurut Asuransi Konvensional**

Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang ditimbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

### **1.3. Pengertian Asuransi Menurut Tokoh Masyarakat**

Asuransi itu ketika seseorang menabung untuk masa depan bertujuan untuk berjaga-jaga apabila ada kejadian yang tidak terduga, tabungan tersebut sistemnya berjangka. Dilihat dari niatnya asuransi

itu muawanaah untuk saling tolong menolong. Suatu kelebihan apabila adanya asuransi karena Allah S.W.T telah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong satu sama lain. Contoh kita menabung yaitu berjangka sekian puluh tahun kalau ada sesuatu terjadi kepada kita maka kita bisa mendapat bantuan dari asuransi tersebut. Meskipun yang menabung tidak mengalami kecelakaan tapi orang lain yang mendapat kecelakaan namun kita sudah ikut menolong. Kembali pada prinsipnya saling tolong menolong antar peserta sama saja seperti prinsip gotong royong selama itu tidak ada unsur ribawi.

Contoh lain, asuransi yang ada di kendaraan seperti jasa raharja, bahwa pajak kendaraan bermotor sebetulnya sudah masuk asuransi, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kendaraannya sudah masuk asuransi. Jadi apabila mendapat kecelakaan sudah masuk asuransi, bukan kita mengharapkan suatu kecelakaan tetapi apabila terdapat kecelakaan kita sudah mendapat asuransi dari jasa raharja. Tidak ada yang salah dari asuransi karena, asuransi itu diperbolehkan dengan syarat diawali dengan niat yang benar dan tidak adanya unsur ribawi. Dengan adanya perbankan konvensional maupun syari'ah disarankan lebih baik syari'ah seperti asuransi syari'ah. Sebagai umat muslim memilih perbankan pun yang syari'ah karena dijalankan sebagian dari syariat Allah S.W.T. Meskipun kita berupaya untuk memilih yang syari'ah tetapi kita tidak boleh memiliki pandangan yang negatif terhadap sesuatu yang bersifat konvensional, yang artinya jangan bersifat suudzon atau berburuk sangka.

Setiap asuransi dipandang sebagai suatu hal yang positif. Setiap anggota yang mengikuti asuransi-asuransi yang ada memiliki tujuan yang baik. Saran yang dapat disampaikan adalah ketika kita ingin menjadi anggota dalam asuransi apapun pilihlah asuransi yang sudah jelas dan jangan memilih asuransi tipu-tipuan. Saat sekarang banyak umat islam yang sudah beralih dari konvensional menjadi berbasis syari'ah

#### 1.4. Pengertian Asuransi Menurut MUI

Bahasan mengenai asuransi dalam islam ada di bagian fiqih muamalah bab takaful. Asuransi konvensional didasarkan pada usaha sepihak, muncul perbankan syari'ah berkembang dan berdampak positif terhadap kerjasama-kerjasama lain yang dikelola berdasarkan nilai-nilai syari'ah. Maka konsep asuransi syari'ah disebut takafulul izima. Takafulul berarti kerjasama dan izima berarti secara keseluruhan. Baik pengelola asuransi maupun peserta asuransi, uangnya digolakkan dalam bisnis syari'ah maka otomatis hasil yang diberikan kepada pemilik asuransi itu sama dengan penyertaan modal karena, rugi ditanggung dan untung pun ditanggung. Kalau seperti itu maka diperbolehkan, kembali pada konsep syari'ah kerjasama secara keseluruhan. Sementara itu, sistem asuransi konvensional adalah ketika seseorang mengikuti suatu perbankan tidak mengetahui apa-apa tapi ketika meninggal orang tersebut diberi uang, itu yang tidak boleh menurut islam.

Pada intinya asuransi konvensional tidak boleh karena tidak jelas kerjasamanya. Sementara asuransi syari'ah halal karena proses penggolakkan uangnya kerjasama yaitu untung dibagi untung, rugi dibagi rugi dan tidak harus menunggu mati. Adapun pendapat lain, bahwa secara umum dalam islam asuransi itu tidak diperbolehkan karena ada kaitannya dengan masalah perjudian. Mengenai pendapat tersebut tetap saja ada ulama yang tidak memperbolehkan dan ada juga yang membolehkan melihat nilai ta'awun dari asuransi tersebut yaitu tolong menolong. MUI (Majelis Ulama Indonesia) memiliki DPS yaitu Dewan Pengawas Syari'ah. Pengawas tersebut berbeda dengan pengawas yang lain. Pengawas yang ada di pihak instansi lain dengan kategori masuk dalam ranah structural instansi tersebut. Namun, untuk instansi MUI yang namanya pengawas hanya sebatas *controlling* saja. Berkaitan dengan nama asuransi syari'ah MUI ini belum jelas melihat langsung ke lapangan namun, sama halnya dengan bank syari'ah itu

hanya sebuah “*labeling*” atau penamaan saja karena pada prakteknya bank syari’ah dengan konvensional tetap serupa.

Meskipun demikian adapun perbedaan yang terletak di akad bank tersebut. Awal mula munculnya perbankan syari’ah, contohnya bank. Bunga bank adalah sesuatu yang haram, mungkin saja penamaan syari’ah merupakan salah satu cara untuk melegalkan bunga bank tersebut. Contoh lain uang baznas yang disimpan di bank konvensional diperiksa oleh akuntan publik dikatakan sebagai barang non halal atau tidak halal bunganya. Untuk menghindari terlalu menyalahkan pada bank maka para ulama secara darurat memperbolehkan menyimpan uang di bank karena dulu belum ada bank yang benar-benar syari’ah maka sekarang munculah bank-bank syari’ah. Saran yang dapat diambil hikmahnya di luar dari persoalan asuransi ataupun bank yaitu Rasulullah menjamin dalam sebuah hadist Bukhori ada 10 ahli surga dan 9 pengusaha. Satu orang itu walaupun pengusaha masuk surga tetapi harus sesholeh Ali Bin Abi Thalib.

#### **1.5. Jenis Instansi Asuransi**

Instansi ini merupakan badan usaha milik Negara yang mengemban tugas dari pemerintah untuk mengelola atau pelaksana undang-undang 33 dan 34 tahun 1964. Undang-undang 33 tersebut memberikan santunan kepada korban kecelakaan alat angkutan umum lalu lintas. Undang-undang 34 korban yang berada di luar alat angkutan umum tersebut contohnya penyebrang jalan yang tertabrak. Tabrakan dua kendaraan karena mereka sudah membayar sumbangan wajib yang ada di stnk. Ada pajak dan sumbangan wajib. Sumbangan artinya kita yang memberi seperti contoh kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya penyebrang jalan yang tertabrak mendapatkan sumbangan wajib. Adanya kerjasama dengan instansi asuransi milik Negara dengan asuransi yang swasta bekerja sama juga dengan kepolisian dan rumah sakit. Semua masyarakat Indonesia pada awal tahun 2016 wajib menjadi peserta bpjs. korban kecelakaan lalu lintas diberikan santunan

oleh jasa raharja maksimal 10 juta, apabila korban yang dirawat di rumah sakit biayanya lebih dari 15 juta maka bisa menggunakan bpjs.

Jasa raharja memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang kendaraan umum. Uang santunan yang diberikan kepada korban tersebut (jasa raharja menghimpun dana masyarakat) di dalam stnk ada yang namanya pembayaran satu paket dengan pajak. Swdklj (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) sumbangan artinya orang lain yang merasakan. Pemilik kendaraan umum wajib membayar jasa raharja, sementara penumpang membayar jasa raharja dari iuran ongkos yang dibayarkan kepada pemilik kendaraan. Iuran wajib namanya untuk penumpang kendaraan umum (iuran yang merasakan kita) pemilik seluruh kendaraan umum menghimpun dana dari pembayaran ongkos penumpang. Dana tersebut dibayarkan ke jasa raharja secara rutin, ada yang setiap bulan, satu tahun sekali tergantung kesepakatan yang sudah dibuat. Ada MOU yang dihimpun oleh Pordanisasi angkutan darat (porganda) angkutan umum wadahnya porganda jasa raharja melakukan perjanjian dengan porganda untuk menyepakati himpunan dana dari pemilik kendaran umum.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Pengertian Asuransi**

Asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati pembayaran uang yang disebut premi. Premi merupakan uang yang dikeluarkan oleh tertanggung sebagai imbalan kepada penanggung. Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, Asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan jika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi atau Pertanggungan didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Syarat-syarat perjanjian asuransi serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tertuang dalam sebuah polis asuransi. Contoh-contoh asuransi di antaranya adalah asuransi jiwa, kecelakaan, kehilangan, kesehatan dan asuransi kebakaran. Pihak yang menyalurkan risiko disebut sebagai “tertanggung”, ini adalah nasabah atau masyarakat yang melimpahkan atau mentransfer resiko yang akan diterimanya, sedangkan pihak yang menerima risiko disebut sebagai “penanggung” adalah perusahaan asuransi yang menanggung atau mengganti kerugian dari pihak nasabah. Perjanjian antara kedua pihak ini disebut *kebijakan*.

Kebijakan ini merupakan sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. biaya yang dibayar oleh “tertanggung” kepada “penanggung” untuk risiko yang ditanggungnya disebut sebagai “premi”. Besar nilai premi Ini umumnya ditentukan oleh “penanggung” yang terdiri dari dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.



## 2.2 Hukum Asuransi

Hukum asuransi dalam pandangan Islam yang dimaksud disini ialah pandangan para ulama, karena dalam sumber hukum Islam Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ditemui halal atau haramnya asuransi secara tersurat. Oleh karena itu, hukum asuransi yang dipaparkan adalah menurut para ulama.

### 2.2.1 Yang Melarang Adanya Asuransi

Ustadz Khalid Basalamah dalam suatu ceramahnya beliau mengatakan bahwa hukum asuransi haram. Karena didalam asuransi, terdapat unsur *gharar* atau ketidakpastian dan unsur riba. Pendapat yang sama dikemukakan oleh ketua umum MUI Kabupaten Sumedang, Bapak Adam Malik Ibrahim yang menyatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram, karena terdapat unsur riba dan *gharar* didalamnya. Muhammad Amin bin Umar seorang Ulama Hanafia, Syaikh Muhammad Bakhit, Syaikh Muhammad Al Ghazali, Syaikh Muhammad Yusuf Al Qardhawi, Syaikh Abu Zahrah, K.H Alie Yafie, Mufti Mesir, Ulama tokoh haraki dari Mesir, Dai dan Guru Besar Universitas Qatar, Guru Besar Universitas Kairo, Guru Besar Hukum Islam Universitas London, Guru Besar Hukum Islam Universitas.

Mereka berpendapat bahwa asuransi itu haram. Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwa asuransi itu haram, karena pada hakikatnya akad asuransi termasuk dalam akad *gharar*. Muhammad Maslehuddin mengatakan bahwa perjanjian (MoU) asuransi modern ditentang oleh ulama yang menjadi alasannya adalah:

#### 2.2.1.1 Asuransi adalah perjanjian pertaruhan

#### 2.2.1.2 Asuransi merupakan perjudian semata-mata

#### 2.2.1.3 Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti

2.2.1.4 Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan iradat Allah

2.2.1.5 Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak akan mengetahui berapa kali pembayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai mati

Dari ormas Islam sendiri yaitu NU (Nahdlatul Ulama) merupakan ormas terbesar pertama di Indonesia yang berpendapat bahwa hukum asuransi adalah haram secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa asuransi identik dengan judi yang sudah jelas diharamkan karena dasar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Perusahaan asuransi seperti asuransi umum untuk rumah misalnya dalam melakukan transaksi dengan para pesertanya menyerupai judi atau sebuah undian. Dari sisi peserta yang melakukan transaksi itu dijanjikan memperoleh jaminan rumah berupa sejumlah uang jaminan yang telah ditetapkan jika rumahnya terbakar misalnya, dengan syarat peserta harus membayar premi selama menempati rumahnya.

Dengan demikian, hal tersebut sudah jelas merupakan judi murni, karena kedua belah pihak yang melakukan transaksi pada dasarnya masing-masing tidak mengetahui siapakah diantara mereka yang memperoleh keuntungan, sampai uang yang disepakati oleh keduanya diberikan. Sedangkan pendapat kedua diwakili oleh para ulama dari ormas Islam terbesar kedua di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Mereka berpendapat bahwa hukum asuransi adalah *syubhat* (samar-samar), karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas

mengharamkan atau menghalalkan asuransi, baik asuransi umum atau jiwa. Maka konsekuensinya adalah umat Islam

harus berhati-hati menghadapi asuransi dan baru diperbolehkan mengambil dan menggunakan asuransi jika dalam kondisi darurat atau kebutuhan.

### 2.2.2 Yang Memperbolehkan Asuransi

Syaikh Abdurrahman Isa adalah salah satu Guru Besar Universitas Al-Azhar. Beliau menyatakan bahwa asuransi diperbolehkan demi kemudahan manusia dan tidak ada nash yang melarangnya. Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi, wakil rektor Universitas Al-Azhar. Dalam kitabnya *Nidlomut Ta'mim fi Hadighi Akkamil Islam wa Dlarurotil Mujtamil Mu'ashir* beliau berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan karena asuransi:

2.2.2.1 Merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong

2.2.2.2 Asuransi mirip dengan akad mudhabarah dan bertujuan untuk mengembangkan harta benda

2.2.2.3 Tidak mengandung hukum riba

2.2.2.4 Tidak mengandung tipu daya

2.2.2.5 Tidak mengurangi tawakal kepada Allah SWT

2.2.2.6 Suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah

2.2.2.7 Memperluas lapangan kerja baru

Menurut Hadi Al Wadi'i ada beberapa pendapat jika asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Hukum asuransi dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

### 2.2.3 Kelompok I, (Mengharamkan Asuransi)

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq,

Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil Al-Muth'i (mufti Mesir), beliau berpendapat

bahwa asuransi itu haram hukumnya. Mengapa asuransi diharamkan? Menurut mereka asuransi diharamkan karena:

2.2.3.1 Asuransi sama dengan judi

2.2.3.2 Asuransi mengandung unsur ketidakpastian

2.2.3.3 Asuransi mengandung unsur unsur riba

2.2.3.4 Asuransi mengandung unsur pemerasan

2.2.3.5 Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan bertentangan dengan takdir Allah SWT

#### 2.2.4 Kelompok II (Asuransi Konvensional diperbolehkan)

Pendapat ini dikemukakan oleh Menurut Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abdul Rakhman Isa. Mereka berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan. Sebab diperbolehkannya asuransi yaitu karena:

2.2.4.1 Tidak ada nash yang melarang asuransi

2.2.4.2 Terdapat suatu kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak

2.2.4.3 Saling menguntungkan kedua belah pihak

2.2.4.4 Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum

2.2.4.5 Asuransi termasuk akad mudharabah

2.2.4.6 Asuransi termasuk koperasi

2.2.4.7 Asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun

#### 2.2.5 Kelompok III (Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan bersifat konvensional diharamkan)

Pendapat ini dianut oleh Muhammad Abu Zahrah seorang Guru Besar Hukum Islam di Universitas Kairo. Alasan kelompok III ini sama dengan kelompok I dalam asuransi yang bersifat komersial (haram), dan sama pula

dengan alasan kelompok II dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).



### 2.3 Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syari'ah

Beberapa hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional akan dipaparkan pada tabel berikut:

No	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling tolong-menolong, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung
2	Akad	<i>Tabarru'</i> (sumbangan kemanusiaan), <i>ta'awun</i> (tolong menolong), dan akad <i>wakalah</i> serta <i>mudharabah</i> (bagi hasil)	Jual beli yang bersifat <i>gharar</i> (spekulatif)
3	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

4	Kepemilikan dana	Hak peserta/anggota asuransi dan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya
5	Mekanisme	Tidak ada dana hangus jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi	Ada dana hangus jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi
6	Sistem	<i>Sharing of risk</i> atau saling menanggung resiko antara pengelola dan peserta	<i>Transfer of risk</i> atau memindahkan resiko dari peserta kepada pengelola
7	Investasi dana	Berdasarkan bagi hasil ( <i>mudharabah</i> )	Memakai bunga ( <i>riba</i> ) sebagai landasan perhitungan investasinya
8	Pembayaran klaim	Diambil dari dana <i>tabarru'</i> (dana kebajikan)	Diambil dari rekening dana perusahaan
9	Pembagian keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah	Seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan

		ditentukan	
--	--	------------	--

10	Unsur <i>gharar</i>	Tidak ada unsur <i>gharar</i> , karena setiap anggota menyeter uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan yang disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang untuk membantu orang yang sangat memerlukan	Tidak terdapat unsur <i>gharar</i> , karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan bertanggung ketika melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil
11	Obyek	Hanya pada obyek-obyek asuransi yang halal dan tidak mengandung syubhat, seperti pabrik-pabrik minuman keras dan rokok	Tidak membatasi obyek asuransi
12	Visi dan Misi	Aqidah, ibadah (ta'awun), ekonomi (iqtishad) dan pemberdayaan umat (sosial)	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial

## 2.4 Jenis-jenis Instansi Asuransi

Semakin banyaknya hal yang diasuransikan oleh masyarakat, semakin banyak pula perusahaan-perusahaan asuransi yang berdiri baik itu yang swasta maupun perusahaan milik negara

berikut ini beberapa contoh instansi asuransi:

#### 2.4.1 Bumiputera

Bumiputera merupakan perusahaan asuransi paling tua di Indonesia. Pasalnya perusahaan ini didirikan pada tahun 1912. Pendekatan modern, produk yang beragam, serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi berdirinya bumiputera. Bumiputera menyediakan berbagai produk dan layanan seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, dll.

#### 2.4.2 Jasa Raharja

Jasa raharja merupakan perusahaan asuransi milik BUMN yang secara khusus menangani asuransi dalam kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 2 Tahun 1964 yang melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum.

#### 2.4.3 Allianz

*Allianz* merupakan perusahaan asuransi asing yang berasal dari Jerman. Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan pada tahun 1981. Pada tahun 1989, *Allianz* mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum, kemudian Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan, dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996.

## **BAB III**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara dari beberapa narasumber instansi yang berkaitan dengan asuransi, telah didapatkan berbagai macam pendapat mengenai asuransi dalam pandangan Islam. Bahwa pada dasarnya kita tidak bisa menilai suatu hal hanya pada satu sudut pandang. Asuransi secara umum tidak diperbolehkan dalam Islam, namun apabila dilihat dari niatnya yaitu *ta'awun* atau tolong menolong maka asuransi diperbolehkan selama tidak ada unsur ribawi. Adapun ulama yang mengatakan bahwa asuransi itu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur perjudian. Asuransi pun ada berbagai jenisnya, ada asuransi milik swasta dan ada juga asuransi milik negara seperti Jasa Raharja. Jasa Raharja adalah salah satu contoh instansi asuransi yang bekerja pada negara untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas.

#### **2. Saran**

Dari paparan materi di atas dapat dipahami bahwa asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan, sehingga sulit untuk menentukan yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar yang selajalan dengan ketentuan syariat agama Islam. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi Muhammad SAW:

“Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu.” (HR. Ahmad)

## DAFTAR PUSTAKA

Solikahan, Eka Z (2015). *Asuransi Syariah “Halal atau Haram”*, 11(1), hlm. 176-205

Administrator, (2008). Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional [Forum *Online*] Diakses dari <http://www.asuransisyariah.net/2008/08/perbedaan-asuransi-syariah-dan.html>

Administratort, (2011) Hukum Asuransi Menurut Islam [Forum *Online*] Diakses dari <https://belajarcepatbacaalquranalbayan.wordpress.com/2011/09/22/hukum-asuransi-menurut-islam/>

Administrator, (2015) Hukum Asuransi [Forum *Online*] Diakses dari <https://madadulhaqq.wordpress.com/2015/02/17/hukum-asuransi/>

Rahman, A. (2012) Perbedaan Pendapaat Tentang Hukum Asuransi dalam Islam [Online] Diakses dari <http://aariefr.blogspot.co.id/2012/03/blog-post.html>

(2015) Asuransi [Forum *Online*] Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi>

Administrator, (2015) Pengertian, Fungsi, Tujuan dari Asuransi [Forum *Online*] Diakses dari <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-keuangan-manajemen-keuangan/pengertian-fungsi-tujuan-asuransi/>

AJB bumiputera, (2015) Profil Perusahaan [Forum *Online*] Diakses dari [http://www.bumiputera.com/pages/default/our\\_company/company\\_profile/0#top](http://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0#top)

Jasa Raharja, (2015) Profil Perusahaan [Forum *Online*] Diakses dari <https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Kegiatan







**B. Surat Izin Tugas Lapangan**

Kampus  
Terlampir

**C. Anggaran Biaya**

No	Daftar pengeluaran	Jumlah	Biaya	Jumlah
1	Print + photo copy surat izin	8		1.000
2	Parkir	4 x	Rp 2.000	Rp 8.000
3	Bensin	2 liter	Rp 7.500	Rp 15.000
4	Ongkos angkot	6 x	Rp 3.000	Rp 18.000
5	Print Laporan + jilid	1 Buah	Rp 20.000	Rp 20.000
Total				Rp 62.000

**D. Laporan % Kinerja**

No	Nama	Rincian Tugas	% Pelaksanaan Tugas
1.	Riana Kahfi	Observasi dan membuat laporan	25 %
2.	Siti Nur Azizah P.A.L	Observasi dan membuat laporan	25 %
3.	Maulana Ibnu Soleh	Observasi dan membuat laporan	25 %
4.	Nana Ardiana	Observasi dan membuat laporan	25 %
Jumlah %			100

**E. Lampiran Lain yang Dibutuhkan**